PPID Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

DINAS KESEHATAN PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2022

DINAS KESEHATAN
Jakarta

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan karuniaNya sehingga Laporan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik sebagaimana yang direncanakan sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Laporan ini merupakan hasil dari pelaksanaan seluruh rangkaian pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat oleh PPID Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta yang disusun sesuai mekanisme pelaporan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Penunjukan dan Penetapan Sekretaris Dinas Kesehatan sebagai PPID Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Kesehatan No.541 Tahun 2019 dan telah diperbaharui melalui Keputusan Kepala Dinas Kesehatan No. 408 Tahun 2022. Dinas Kesehatan mulai tahun 2022 ini berpartisipasi pada Monitoring Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Badan Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta. Pada Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2022 terdapat Indikator Monev diantaranya 30 Indikator Pengumuman Informasi Publik; 20 Indikator Penyediaan Informasi Publik; 30 Indikator SOP Layanan Informasi Publik dan 20 Indikator Pengembangan IT.

Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta berhasil meraih penghargaan sebagai Badan Publik Kategori Dinas Terbaik Pertama dalam penganugerahan Keterbukaan Informasi DKI Jakarta Tahun 2022 setelah sebelumnya ditetapkan masuk dalam 46 Nilai *Self Assesment Questionair* (SAQ) Tertinggi Badan Publik Jakarta 2022.

Laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan pengelolaan, pelayanan dan pendokumentasian informasi publik yang telah dicapai serta hambatan dan kendala yang dihadapi. Diharapkan adanya saran dan masukan yang membangun untuk peningkatan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.

Demikian laporan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Terima Kasih

Jakarta, 1 Maret 2023
Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
Selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

P u r w a d i
NIP 197304041993031006

DAFTAR ISI

		Halaman
Kata Pengantar	.....	i
Daftar Isi	.....	ii
I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik	.....	1
1.1 Kebijakan Umum Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik	.....	1
1.2 Kebijakan Badan Publik terhadap Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik	.....	2
II. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik	.....	3
2.1 Sarana dan Prasarana	.....	3
2.2 Sumber Daya Manusia	.....	4
2.3 Anggaran	.....	4
2.4 Pengelolaan dan Pendokumentasian Informasi Publik	.....	4
2.5 Pelayanan Informasi Publik	.....	7
2.6 Hasil Monitoring Evaluasi dan Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik	.....	8
2.7 Survei Kepuasan terhadap Pelayanan dan Performa Sistem Informasi PPID	.....	9
2.8 Kendala Internal dan Eksternal dalam Pelayanan Informasi Publik	.....	9
III. Rincian Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik	.....	10
IV. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	.....	12
V. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut	.....	12
5.1. Rekomendasi	.....	12
5.2. Rencana Tindak Lanjut	.....	13
VI. Saran dan Kesimpulan	.....	14
Lampiran	.....	15

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DINAS KESEHATAN PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN 2022

I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

1.1. KEBIJAKAN UMUM LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

Informasi merupakan salah satu hal terpenting bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari di kehidupannya. Peranan besar Pemerintah dalam era keterbukaan informasi publik saat ini menjadi pondasi penting lahirnya transparansi, partisipasi, kejelasan dan kepastian informasi di masyarakat. setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah harus mengakomodir pemenuhan hak dasar bagi masyarakat khususnya dalam memperoleh informasi yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan informasi menjadi salah satu syarat dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan berlaku bagi seluruh instansi pemerintah, termasuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Berbagai upaya dilakukan untuk memaksimalkan pelayanan informasi kepada masyarakat diantaranya melakukan perubahan/inovasi digital dalam bekerja, termasuk dalam bidang layanan informasi publik. Oleh karena itu, dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik di tingkat daerah, maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan regulasi sebagaimana yang telah diubah dan ditetapkan terakhir melalui Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik, agar pelayanan informasi kepada masyarakat dapat lebih optimal.

Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 secara garis besar menjelaskan mengenai Kelembagaan PPID, Jenis Informasi Publik, Alur Mekanisme Pelayanan Informasi Publik Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pelayanan informasi melalui PPID. Selanjutnya penguatan Kelembagaan PPID juga dilakukan dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur Nomor 839 Tahun 2017 tentang PPID Provinsi DKI Jakarta dan Keputusan Gubernur Nomor 885 Tahun 2017 tentang Tim Pertimbangan PPID Provinsi DKI Jakarta.

1.2. KEBIJAKAN BADAN PUBLIK TERHADAP LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

Dinas Kesehatan sebagai Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan layanan informasi publik melalui PPID. Penunjukan dan Penetapan Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta sebagai PPID Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 541 Tahun 2019 dan telah diperbaharui melalui Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 408 Tahun 2022.

Dinas Kesehatan mengumumkan informasi mengenai Tata Cara Permohonan Informasi Publik yang terdiri dari tata cara memperoleh informasi publik, tata cara mengajukan keberatan atas permohonan informasi publik dan upaya atas tidak ditanggapnya/tidak puasnya jawaban keberatan terhadap permohonan informasi publik. Semua tata cara permohonan sudah dipublikasikan di web/portal PPID Dinkes https://ppid-dinkes.jakarta.go.id menu Standar Layanan.

Semua Indikator Pengumuman dan Penyediaan Informasi Publik serta SOP Layanan Informasi Publik Dinas Kesehatan sesuai ketentuan Monev Tahun 2022 telah terpublikasi melalui web/portal PPID Dinkes https://ppid-dinkes.jakarta.go.id.

PPID Dinas Kesehatan telah menetapkan 7 (tujuh) SOP layanan informasi publik yang telah terpublikasi di web/portal PPID Dinkes https://ppid-dinkes.jakarta.go.id/content/publish/254 sebagai berikut:

1) SOP Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan
2) SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik
3) SOP Fasilitasi Sengketa Publik
4) SOP Pengujian Konsekuensi Informasi Publik
5) SOP Dokumentasi dan Pengarsipan PPID
6) SOP Keberatan Informasi Publik
7) SOP Pelayanan Permohonan Informasi dan Dokumentasi Publik

PPID Dinas Kesehatan telah menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) Tahun 2022 melalui Keputusan PPID Dinkes No. 1 Tahun 2022 dan menetapkan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) Tahun 2022 melalui Keputusan PPID Dinkes No. 2 Tahun 2022.

Alur permohonan informasi melalui PPID Dinkes dapat dilakukan secara *online* dengan akses web https://ppid-dinkes.jakarta.go.id dan klik menu permohonan Form Permohonan Informasi Publik https://ppid-dinkes.jakarta.go.id/formulir/create/. Pemohon diminta mengisi data melalui formulir permohonan dan unggah/*upload* Surat Permohonan bagi

Pemohon dari Instansi/Organisasi/Mahasiswa/Pelajar wajib menyertakan Surat Permohonan dengan KOP Surat Instansi/Organisasi/Perguruan Tinggi/Sekolah.

II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

2.1. SARANA DAN PRASARANA

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik melalui PPID Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta telah didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Fasilitas yang tersedia dalam mendukung pelayanan informasi publik, terdiri dari:

1. Ruangan *Desk*/Meja Layanan Informasi Publik untuk memudahkan pemohon informasi menyampaikan permohonan informasi publik (foto pada lampiran). Ruangan dilengkapi sarana dan prasarana, sebagai berikut:
   1) Kursi tamu;
   2) Meja layanan informasi dan kursi petugas data dan informasi;
   3) 1 (satu) unit *Personal Computer* (PC) yang terkoneksi dengan internet;
   4) 1 (satu) roll banner Prosedur Permohonan Informasi Publik;
   5) 1 (satu) unit lemari arsip; dan
   6) 1 (satu) filling kabinet.
2. Akses pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi publik yang datang langsung ke meja layanan informasi, melalui telepon/fax (021) 3451338 dan email dinkes@jakarta.go.id;
3. Website resmi PPID Provinsi DKI Jakarta dapat diakses oleh seluruh masyarakat dan pemohon informasi publik melalui url/link: http://ppid-dinkes.jakarta.go.id yang meliputi 4 (empat) sub menu, yaitu:
   a. Sub menu Profil (Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, PPID Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dan Pejabat Struktural);
   b. Sub menu Informasi Publik (Daftar Informasi Publik, Informasi Berkala, Informasi Serta-Merta, dan Informasi Setiap Saat);
   c. Sub menu Standar Layanan (Prosedur Layanan Informasi Publik, Prosedur Pengelolaan Keberatan Informasi Publik, Prosedur Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi, Prosedur Penanganan Sengketa Informasi, SOP PPID, Kanal Layanan Informasi, Waktu dan Biaya Layanan);
   d. Sub menu Regulasi.

2.2. SUMBER DAYA MANUSIA

Kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik meliputi proses yang dimulai dari pengumpulan data, bahan informasi, *draft* jawaban informasi publik, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan serta pelayanan Informasi publik, hingga ke proses sengketa informasi publik yang keseluruhannya dilaksanakan oleh PPID Dinas Kesehatan. Namun, sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 408 Tahun 2022 tentang Penunjukan dan Penetapan PPID Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2022, maka pelaksanaan tugas PPID Dinas Kesehatan juga dibantu oleh Sekretaris, Tim Perimbangan PPID, dan beberapa bidang yang ditetapkan, yaitu: Bidang Pengelolaan Informasi Publik, Bidang Pelayanan Informasi Publik, Bidang Dokumentasi dan Arsip, serta Sekretariat PPID.

Selain struktur PPID yang sesuai dengan regulasi, pada pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik secara harian, Seksi Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Informasi (PPI) Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta selain bertindak sebagai admin sistem, juga bertugas melakukan monitoring pengelolaan permohonan informasi publik secara *online* dan melaporkan hasil monitoring secara berkala kepada PPID Dinas Kesehatan.

Sub Bagian Umum Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta melakukan tugas untuk memastikan pelayanan informasi publik berjalan sesuai prosedur bagi pemohon yang datang secara langsung maupun pemohon yang menyerahkan surat permohonan informasi melalui Loket Surat. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) pada Bidang Sumber Daya Kesehatan (SDK) menindaklanjuti semua permohonan informasi yang betujuan untuk penelitian.

2.3. ANGGARAN

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2022, Dinas Kesehatan belum mengakomodir anggaran kegiatan PPID. Diharapkan nantinya pada tahun anggaran 2023 Dinas Kesehatan akan menganggarkan secara khusus untuk menunjang layanan informasi publik melalui berbagai kegiatan PPID Dinas Kesehatan dan jajaran.

2.4. PENGELOLAAN DAN PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK

Pada pelaksanaan tugas pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik melalui PPID Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, maka Dinas Kesehatan melalui Seksi Data, Informasi dan Humas

mengelola dan mendokumentasikan informasi publik melalui Sistem Informasi PPID (SI PPID) untuk mengelola Daftar Informasi Publik (DIP). Sistem informasi tersebut dibangun dengan memberikan *user id* kepada setiap Seksi dan Sub Bagian Dinas Kesehatan untuk memasukkan/*input* DIP yang telah diklasifikasikan sesuai dengan jenis informasi publiknya. Pengelolaan DIP tersebut telah berjalan dan semua seksi/sub bagian telah menginput data sesuai klasifikasinya namun tentu diperlukan konsistensi dalam meng-*update* informasi secara berkala.

Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait keterbukaan informasi publik dan pengelolaan DIP tersebut, maka PPID Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan beberapa kegiatan selama tahun 2022, antara lain:

1. Revisi Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Kesehatan tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tahun Anggaran 2022 dan mengumpulkan SK tersebut ke PPID Provinsi DKI Jakarta;
2. Menyusun SK Daftar Informasi Publik (DIP) dan SK Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) Dinas Kesehatan Tahun 2022 yang ditandatangani PPID Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;
3. Menyusun 7 (tujuh) SOP Layanan Informasi Publik;
4. Melaksanakan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dilaksanakan secara online melalui aplikasi *Zoom Meeting* oleh PPID Provinsi DKI Jakarta;
5. Menghadiri Bimbingan Teknis, Webinar Keterbukaan Informasi Publik dan Forum Komunikasi PPID Provinsi DKI Jakarta yang dilaksanakan secara online melalui aplikasi *Zoom Meeting* oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik selaku PPID Provinsi DKI Jakarta;
6. Mengelola dan Mengembangkan SI PPID pada Portal PPID Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta http://ppid-dinkes.jakarta.go.id serta survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dan performa SI PPID. Pada tahun 2022, Portal PPID Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta telah diakses publik dengan jumlah *viewers* sebanyak 9.416 dengan jumlah *visitors* sebanyak 3.926;
7. Rapat Koordinasi Seksi dan Sub Bagian Dinas Kesehatan sekaligus Sosialisasi Layanan Informasi Publik melalui Portal PPID Dinas Kesehatan dan Sistem Informasi PPID (SI PPID) Dinas Kesehatan dengan *user password* masing-masing Seksi/Sub Bagian;
8. Penguatan pelayanan informasi berupa tersedianya *desk* pelayanan informasi dan *rolling banner* prosedur permohonan informasi;

9. Berpartisipasi pada Monitoring dan Evaluasi Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dengan mengisi 100 pertanyaan pada *Self Assesment Questionair* (SAQ) yang terdiri dari 30 Indikator Pengumuman Informasi Publik; 20 Indikator Penyediaan Informasi Publik; 30 Indikator SOP Layanan Informasi Publik dan 20 Indikator Pengembangan IT;
10. Sosialisasi PPID Dinas Kesehatan & Jajaran secara online melalui aplikasi *Zoom Meeting* 8 September 2022 dengan Narasumber dari PPID Provinsi DKI Jakarta: **"Transparansi Data Dalam Keterbukaan Informasi Melalui PPID Badan Publik"**;
11. Menerima kunjungan dari Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta 3 Oktober 2022 sebagai bagian dari Penilaian Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2022;
12. Sosialisasi Layanan Informasi Publik PPID Dinas Kesehatan kepada publik melalui acara *talkshow* IG LIVE @dinkesdki 4 Oktober 2022 kolaborasi dengan PPID Provinsi DKI Jakarta @ppiddkijakarta dan RSUD Pasar Minggu @rsudpasarminggu: **"Layanan Informasi Melalui PPID Badan Publik"**;
13. Sosialisasi Sistem Informasi PPID Dinas Kesehatan dan Layanan Informasi Publik melalui Portal PPID Dinas Kesehatan kepada UKPD dan UPT Dinas Kesehatan secara online melalui aplikasi *Zoom Meeting* 6 Oktober 2022: **"Akses Informasi Kesehatan Melalui PPID Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta"**;
14. Presentasi Penilaian Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2022 yang dilaksanakan secara online melalui aplikasi *Zoom Meeting* 18 Oktober 2022 bersama tiga Komisioner sebagai tim penilai dari Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta;
15. Membuat Instruksi Kepala Dinas Kesehatan Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Informasi Publik melalui PPID Dinas Kesehatan ditujukan kepada Wakil Kepala Dinas, Sekretaris, para Kepala Bidang, para Kepala Seksi/Sub Bagian dan para Subkoordinator Dinas Kesehatan tanggal 17 November 2022;
16. Membuat Surat Edaran Kepala Dinas Kesehatan Nomor 91/SE/2022 tentang Layanan Informasi Publik Melalui PPID Dinas Kesehatan ditujukan kepada para Direktur RSUD Tipe A dan B, para Kepala Bidang Dinas Kesehatan, para Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten, para Kepala UPT, para Direktur RSUD Tipe C dan D dan para Kepala Puskesmas Kecamatan tanggal 17 November 2022;
17. Sosialisasi Alur Layanan Informasi Publik di Dinas Kesehatan dan

Akses Permohonan Informasi Publik melalui Portal PPID Dinas Kesehatan dan Sistem Informasi PPID (SI PPID) Dinas Kesehatan kepada Petugas Keamanan dan Kebersihan Dinas Kesehatan 16 Desember 2022;

18. Sosialisasi Layanan Informasi Publik PPID Dinas Kesehatan kepada publik melalui acara *talkshow* interaktif DOKTERKU 29 Desember 2022 kolaborasi Dinas Kesehatan dan Elshinta TV Jakarta yang ditayangkan LIVE Elshinta TV 35 UHF dan *streaming* YouTube Dinkesdki;
19. Menyusun laporan tahunan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan oleh PPID Dinas Kesehatan untuk dilaporkan kepada Ketua Komisi Informasi, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, serta Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;

Dalam hal pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik, terdapat beberapa langkah/strategi yang telah dilakukan oleh PPID Dinas Kesehatan, yaitu:

1. DIP dikumpulkan dengan menggunakan Sistem Informasi PPID (SI PPID) serta bernota dinas kepada para Kepala Bidang Dinas Kesehatan untuk meminta Daftar Informasi Publik yang telah diklasifikasikan berdasarkan jenis informasi publik;
2. Berkoordinasi kepada seluruh Bidang Dinas Kesehatan untuk mengumpulkan informasi yang dikuasai oleh setiap Bidang dalam bentuk *softcopy.* Informasi yang diberikan harus sudah mendapat persetujuan dan pengesahan pimpinan; dan
3. Mendokumentasian *softcopy* DIP diarsipkan secara *online* pada *server* melalui SI PPID.

2.5. PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sepanjang tahun 2022 Indonesia masih dalam status Pandemi Covid-19, pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi disediakan secara langsung dengan protokol kesehatan yang ketat di PPID Dinas Kesehatan melalui *desk/*meja Pelayanan Informasi yang telah disediakan setiap hari kerja pada pukul 08.00 sampai dengan 16.00 WIB. Selain itu, pemohon informasi juga disarankan untuk memaksimalkan penyampaian permohonan informasinya secara tertulis, tidak tertulis atau secara *online* melalui portal/*website* PPID Dinas Kesehatan.

Apabila permohonan informasi publik disampaikan secara tertulis (melalui surat, fax, e-mail), maka petugas Loket Surat Dinas Kesehatan selaku Bidang Dokumentasi dan Arsip PPID Dinas Kesehatan Provinsi

DKI Jakarta akan melakukan konfirmasi dengan menghubungi pemohon informasi untuk dapat mengisi formulir permohonan informasi publik serta memeriksa validitas dokumen dan persyaratan. Petugas akan meminta kepada Pemohon untuk mengisi form permohonan secara online melalui portal PPID Dinas Kesehatan untuk mendapatkan nomor registrasi permohonan.

Apabila permohonan informasi publik disampaikan secara langsung/tidak tertulis, maka petugas akan membantu pengisian formulir permohonan informasi publik serta memeriksa validitas dokumen dan persyaratan, membantu penginputan isian form tersebut ke dalam portal PPID Dinas Kesehatan kemudian memberikan nomor registrasi permohonan informasi publik sesuai dengan nomor yang tertera di SI PPID.

Selanjutnya, apabila permohonan informasi publik disampaikan secara *online* melalui portal/website PPID, maka formulir diisi secara langsung oleh pemohon informasi dan otomatis akan mendapatkan nomor registrasi permohonan. Selanjutnya petugas Seksi Data, Informasi dan Humas selaku Bidang Pengelolaan Informasi Publik dan Sekretariat PPID Dinas Kesehatan akan memeriksa status validitas dokumen dan persyaratan.

Keseluruhan pelayanan informasi publik pada PPID Dinas Kesehatan telah disesuaikan dengan alur mekanisme dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah tersedia. Apabila terdapat informasi yang diberikan melewati batas waktu/ jatuh tempo pelayanan informasi, maka terlebih dahulu akan dikonfirmasi kepada pemohon informasi.

2.6. HASIL MONITORING EVALUASI DAN PENGANUGERAHAN KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK OLEH KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA

Setiap tahun Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Provinsi menyelenggarakan Penilaian melalui metode *Self Asessment Questionair* (SAQ) atau Kuesioner Penilaian Mandiri. Seluruh Badan Publik diminta untuk mengisi beberapa lembar formulir kuesioner sebagai bahan penilaian, pemeringkatan dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat dan Provinsi.

Pada tahun 2022, Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta membagi dua tahapan penilaian menjadi dua termin verifikasi. Termin pertama berupa pengisian kuesioner Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2022 yang dikirimkan kepada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta melalui *google form* dan tahapan selanjutnya adalah presentasi Badan Publik yang terpilih masuk dalam tiga nilai tertinggi

hasil pengisian SAQ untuk masing-masing kategori.

Berdasarkan keseluruhan hasil tahapan penilaian yang diikuti oleh Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, maka pada **Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022, Dinas Kesehatan berhasil meraih Penghargaan sebagai Badan Publik Kategori Dnas Terbaik Pertama**. Penyerahan penghargaan Keterbukaan Informasi Publik diserahkan oleh Pj. Gubernur Provinsi DKI Jakarta bersama Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta di Balai Agung Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 27 Desember 2022. (foto penyerahan penghargaan dan sertifikat pada lampiran)

2.7. SURVEI KEPUASAN TERHADAP PELAYANAN DAN PERFORMA SISTEM INFORMASI PPID

PPID Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta telah mengadakan suatu bentuk survei kepuasan masyarakat mengenai pelayanan dan kinerja SI PPID yang terdapat pada portal http://ppid-dinkes.jakarta.go.id sepanjang tahun 2022. Adapun survei dilakukan melalui sistem dimana pemohon dapat memberikan bintang dengan rentang bintang 1-5 dan testimoni/komentar atas layanan informasi Dinas Kesehatan dengan hasil survei sebanyak **64,7% memberikan bintang 5** dengan komentar positif seperti *fast respon*, keren, respon baik dan cukup cepat, alhamdulillah prosesnya lebih mudah, petunjuknya jelas, PIC *fast respon,* cukup memudahkan, sangat bagus.

2.8. KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, terdapat beberapa hambatan dalam kaitannya dengan eksternal dan internal organisasi, di antaranya:

1. Meski telah dilaksanakan sosialisasi secara berkala, Bidang/Seksi/Sub Bagian Dinas Kesehatan belum sepenuhnya menyadari dan memahami pentingnya mengelola informasi dan memberikan pelayanan informasi sebagai implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Meski telah dilaksanakan rapat koordinasi dan sosialisasi secara berkala, Bidang/Seksi/Sub Bagian Dinas Kesehatan belum sepenuhnya mengerti penggunaan SI PPID dalam menindaklanjuti permohonan informasi serta belum secara konsisten mengelola dan meng-update informasi terbuka baik informasi berkala, serta-merta dan setiap saat yang terpublikasi di portal/website PPID Dinas Kesehatan.

3. Petugas Seksi dan Sub Bagian Dinas Kesehatan juga masih belum seluruhnya memahami mekanisme pengecualian informasi publik sehingga masih ragu dalam menyampaikan dan memberikan jawaban terhadap permohonan informasi yang termasuk dalam kategori informasi yang terbuka sesuai dengan regulasi dan aturan perundangan yang berlaku, sehingga dapat menyebabkan tertundanya penyusunan *draft* jawaban permohonan informasi;
4. Jumlah Sumber Daya Manusia di Dinas Kesehatan sangat terbatas dalam penyelenggaraan pengelolaan dan pelayanan informasi publik sehingga hanya menjadi tugas perorangan Staf di Seksi Data, Informasi dan Humas maupun Sub Bagian Umum sehingga kurang maksimal dan sulit untuk melaksanakan berbagai kegiatan dan inovasi dalam pengelolaan dan pelayanan informasi;
5. Belum tersedia anggaran khusus di APBD Dinas Kesehatan untuk pengelolaan dan layanan keterbukaan informasi;
6. Belum semua UKPD/UPT Dinas Kesehatan mengetahui dan memahami adanya PPID sebagai pejabat yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keterbukaan informasi di suatu Badan Publik dan adanya portal/website PPID Dinas Kesehatan yang memuat berbagai jenis informasi serta dapat menerima permohonan informasi secara online.

III. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

Sepanjang tahun 2022, PPID Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta telah memberikan pelayanan informasi kepada 372 pemohon informasi publik, dengan rincian sebanyak 329 pemohon informasi individu (perseorangan), 23 pemohon informasi berbentuk lembaga/badan hukum dan 20 pemohon informasi kelompok orang. Semua permohonan informasi diberikan secara tidak langsung, baik melalui Surat/Email maupun portal/*website* PPID Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta http://ppid-dinkes.jakarta.go.id.

Setiap permohonan informasi umumnya terdiri dari beberapa jenis pertanyaan dan lebih dari satu jenis informasi publik yang diajukan. Dari seluruh permohonan informasi publik tersebut, terdapat sebanyak 362 pemohon informasi yang telah menerima jawaban permohonan sesuai dengan keseluruhan rincian informasi yang dibutuhkan dan 2 (dua) permohon yang menerima jawaban sebagian. Sedangkan permohonan informasi yang ditolak terdapat 7 (tujuh) permohonan karena 2 (dua) permohonan termasuk informasi yang dikecualikan, 1 (satu) permohonan informasi tidak dikuasai dan 4 (empat) permohonan informasi yang tidak di tindaklanjuti karena pemohon informasi tidak melengkapi persyaratan pengajuan permohonan informasi publik. Adapun waktu yang dibutuhkan dalam menjawab permohonan informasi publik adalah selama 8 – 9 hari kerja.

Tabel 1. Rincian Pelayanan Informasi Publik PPID Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Bulan	Pemohon Informasi			Mekanisme Permohonan		Jenis Informasi Yang Diminta					Pelayanan Permohonan Informasi						Sengketa Informasi
											Jumlah Permohonan Yang Dikabulkan		Jumlah Permohonan Yang Ditolak				
	Individu	Badan Hukum	Kelompok Orang	Langsung	Tidak Langsung (Surat/ Email/ Fax/ Website)	Laporan Keuangan	Laporan Tahunan	Kontrak Kerja	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	Lain-Lain	Sebagian	Seluruhnya	Dikecualikan	Tidak Dikuasai	Belum Didokumentasikan	Persyaratan Tidak Lengkap	
JANUARI	24	-	-	-	24	-	-	-	-	24	-	24	-	-	-	-	-
FEBRUARI	20	1	-	-	21	-	-	-	-	21	1	18	-	1	-	1	-
MARET	28	1	-	-	29	-	-	-	-	29	1	28	-	-	-	-	-
APRIL	38	2	1	-	41	-	-	-	-	41	-	37	1	-	-	3	-
MEI	22	-	-	-	22	-	-	-	-	22	-	22	-	-	-	-	-
JUNI	30	4	-	-	34	-	1	-	-	33	-	33	-	-	-	-	-
JULI	27	2	-	-	29	-	-	-	-	29	-	29	-	-	-	-	-
AGUSTUS	17	-	-	-	17	-	-	-	-	17	-	17	-	-	-	-	-
SEPTEMBER	18	6	-	-	24	-	-	-	-	24	-	24	-	-	-	-	-
OKTOBER	31	6	4	-	41	-	-	-	-	41	-	41	-	-	-	-	-
NOVEMBER	40	-	11	-	51	-	-	-	-	51	-	51	-	-	-	-	-
DESEMBER	34	1	4	-	39	-	-	-	-	39	-	38	1	-	-	-	-
JUMLAH	**329**	**23**	**20**	**-**	**372**	**-**	**1**	**-**	**-**	**371**	**2**	**362**	**2**	**1**	**-**	**4**	**-**

IV. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Tidak terdapat pengajuan keberatan maupun sengketa informasi publik pada pelayanan informasi publik PPID Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta selama Tahun 2022.

V. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

5.1. REKOMENDASI

Terdapat beberapa hal yang menjadi rekomendasi terhadap tindak lanjut pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang diselenggarakan oleh PPID Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta pada waktu yang akan datang, sebagai berikut:

1. Dalam hal meningkatkan pengetahuan dan pemahaman seluruh Bidang/Seksi/Sub Bagian dan UKPD/UPT Dinas Kesehatan terhadap layanan informasi publik melalui PPID, secara berkesinambungan perlu dilaksanakan Pertemuan Koordinasi berupa Bimbingan Teknis, Forum Komunikasi, atau pun *Focus Group Discussion* untuk dapat memberikan penjelasan serta berdiskusi bersama dengan Bidang/Seksi/Sub Bagian dan UKPD/UPT Dinas Kesehatan mengenai tugas, pokok dan fungsi PPID, serta mekanisme pengelolaan serta pengecualian informasi publik serta mekanisme penanganan keberatan dan sengketa informasi publik;
2. Pemutakhiran Sistem Informasi PPID dan portal/*website* PPID Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta secara berkesinambungan agar lebih memudahkan masyarakat mengakses permohonan secara *online*;
3. Pengembangan Sistem Informasi PPID yang akan digunakan oleh seluruh Petugas Dinas Kesehatan untuk memaksimalkan pelayanan informasi kepada masyarakat;
4. Pengoptimalan *desk* pelayanan informasi di Dinas Kesehatan agar layanan informasi dapat lebih mudah diakses oleh masyarakat;
5. Memaksimalkan tugas pengelolaan PPID Dinas Kesehatan dengan menunjuk tim khusus sebagai pelaksana harian dalam melakukan koordinasi dan memonitoring pelaksanaan layanan informasi publik;
6. Perlu dilakukan kajian/peninjauan ulang terhadap susunan tim PPID Dinas Kesehatan sesuai dengan perubahan SOTK Dinas Kesehatan;
7. Perlu dilakukan diskusi dan pembahasan bersama *stakeholders* terkait penyusunan kurikulum untuk kompetensi SDM pengelola,

pelayanan dan pendokumentasian informasi publik; dan

8. Mendorong semua UKPD/UPT Dinas Kesehatan menetapkan PPID di setiap UKPD/UPT dan mengembangkan SI PPID di masing-masing UKPD/UPT.

5.2. RENCANA TINDAK LANJUT

1. Melaksanakan Pertemuan Koordinasi PPID Dinas Kesehatan bersama Bidang/Seksi/Sub Bagian dan UKPD/UPT Dinas Kesehatan dengan mengundang Narasumber dari Komisi Informasi dan PPID Provinsi DKI Jakarta;

2. Mengelola dan mengembangkan Sistem Informasi PPID dan portal/*website* PPID Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta secara berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan dan arahan Komisi Informasi dan PPID Provinsi DKI Jakarta;

3. Mengelola dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik (DIP) secara berkala dan melaksanakan penginputan pada SI PPID Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta agar seluruh dokumen informasi publik dapat terdokumentasi dengan baik;

4. Mengoptimalkan *desk* pelayanan informasi di Dinas Kesehatan agar layanan informasi dapat lebih mudah diakses oleh masyarakat;

5. Merevisi Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Penetapan PPID dan Tim Pendukung PPID sesuai dengan SOTK Dinas Kesehatan yang baru dimana Seksi Data, Informasi dan Humas menjadi UPT Pusat Data dan Teknologi Informasi Kesehatan Daerah;
6. Menyiapkan anggaran khusus pengelolaan PPID Dinas Kesehatan di APBD Tahun 2023 yang melekat di Sub Bagian Umum Dinas Kesehatan;
7. Menerbitkan Instruksi Kepala Dinas agar semua Kepala UKPD/UPT memberikan layanan keterbukaan informasi dan menetapkan PPID serta mengembangkan SI PPID di masing-masing UKPD/UPT.

VI. SARAN DAN KESIMPULAN

Untuk melengkapi seluruh DIP dan dokumen informasi publik yang berada di bawah kewenangan PPID Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, maka diharapkan seluruh Seksi/Sub Bagian Dinas Kesehatan tetap mengelola dan memutakhirkan DIP secara berkala dan melaksanakan penginputan pada SI PPID Dinas Kesehatan Provinsi DKI

Jakarta sesuai dengan ketentuan yang tersedia dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik, agar seluruh dokumen informasi publik dapat terdokumentasi dengan baik.

Selanjutnya, diharapkan agar Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dapat menginformasikan seluruh informasi publik tersebut kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menciptakan transparansi dalam penyelenggaraan negara dalam hal mewujudkan *good governance* dan *open government*.

Dinas Kesehatan perlu melaksanakan pembinaan kepada jajaran UKPD/UPT untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik dengan menentapkan PPID UKPD/UPT dan membangun Sistem Informasi PPID masing-masing UKPD/UPT.

Dari keseluruhan uraian laporan ini, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan daftar informasi publik dan pelayanan informasi publik di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta telah terlaksana dengan baik. Namun demikian masih perlu ditingkatkan, terutama peningkatan terhadap kapasitas kuantitas dan kompetensi SDM pengelola informasi dan dokumentasi publik dalam mengelola Daftar Informasi Publik dan pelaksanaan pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan, pengadaan sarana dan prasarana dalam menjalankan, mengelola, dan melakukan pelayanan informasi publik melalui PPID. Dinas Kesehatan juga perlu melakukan pembinaan kepada UKPD/UPT untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik melalui PPID UKPD/UPT Dinas Kesehatan.

LAMPIRAN

1. Ruangan dan *Desk*/Meja Layanan Informasi Publik

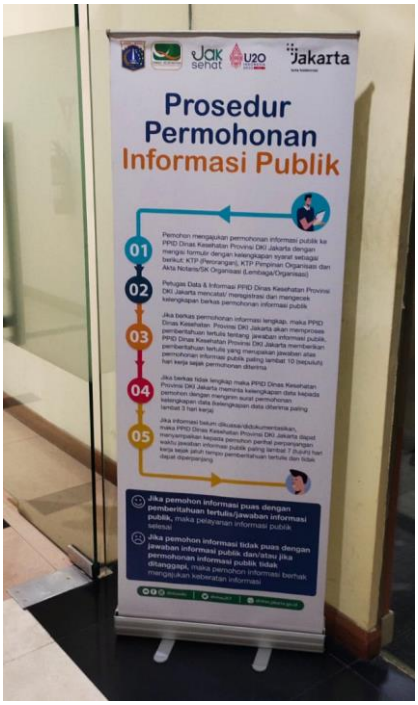

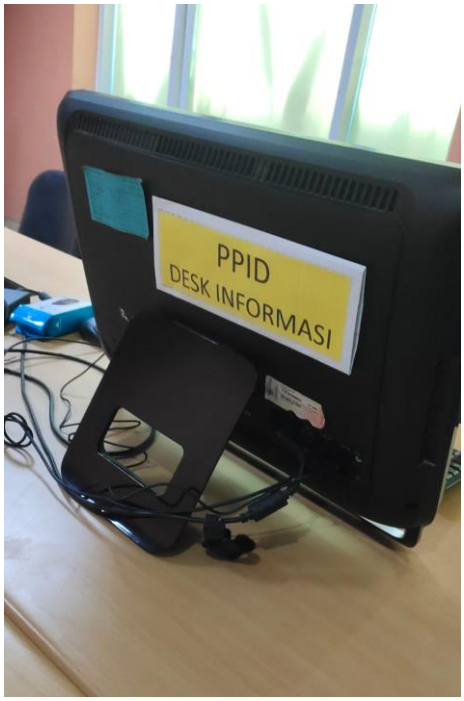

2. **Portal/Website Resmi PPID Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta: https://ppid-dinkes.jakarta.go.id**

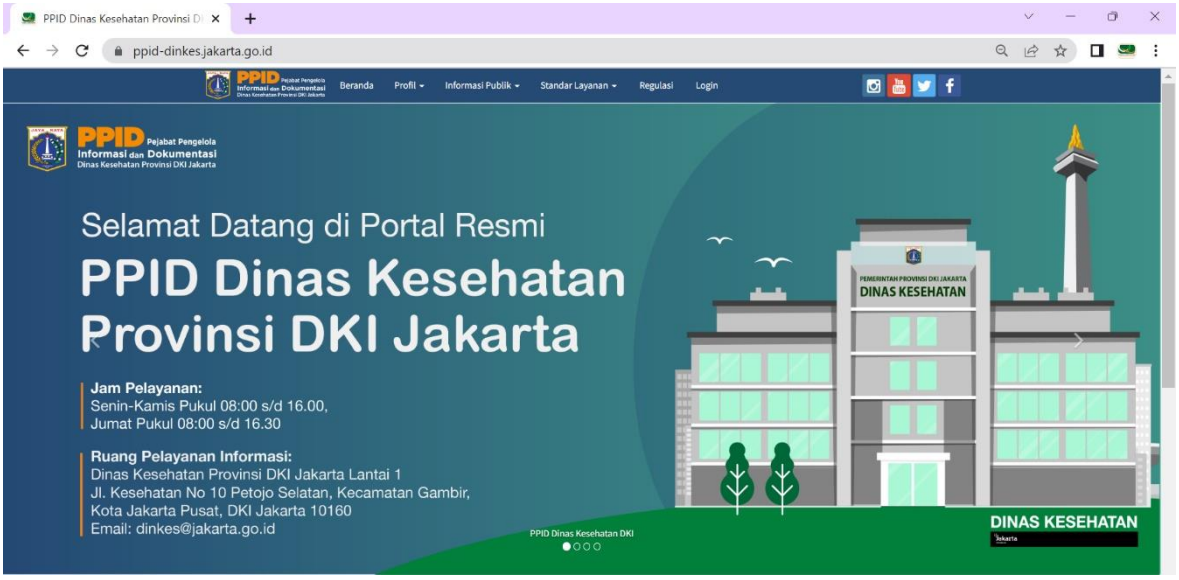

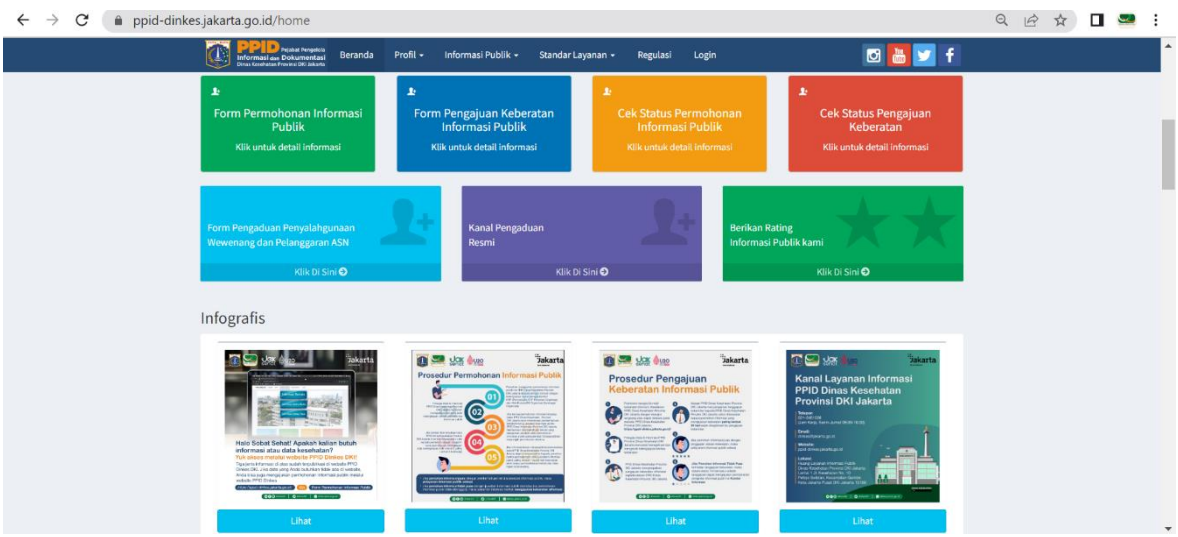

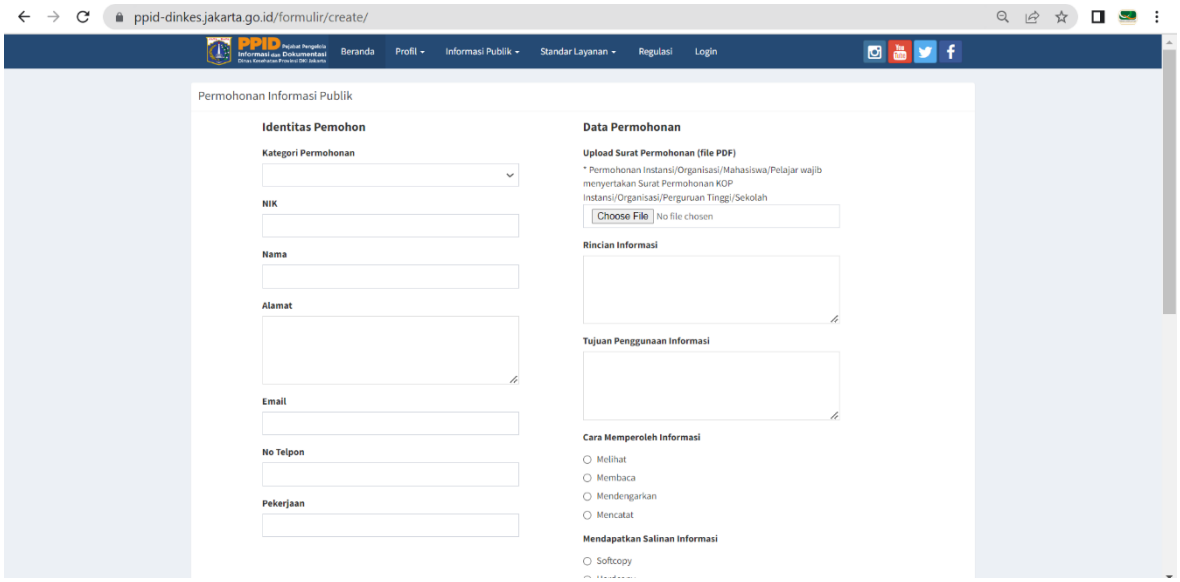

3. *Zoom Meeting* Sosialisasi PPID Dinas Kesehatan & Jajaran 8 September 2022: "Transparansi Data Dalam Keterbukaan Informasi Melalui PPID Badan Publik"

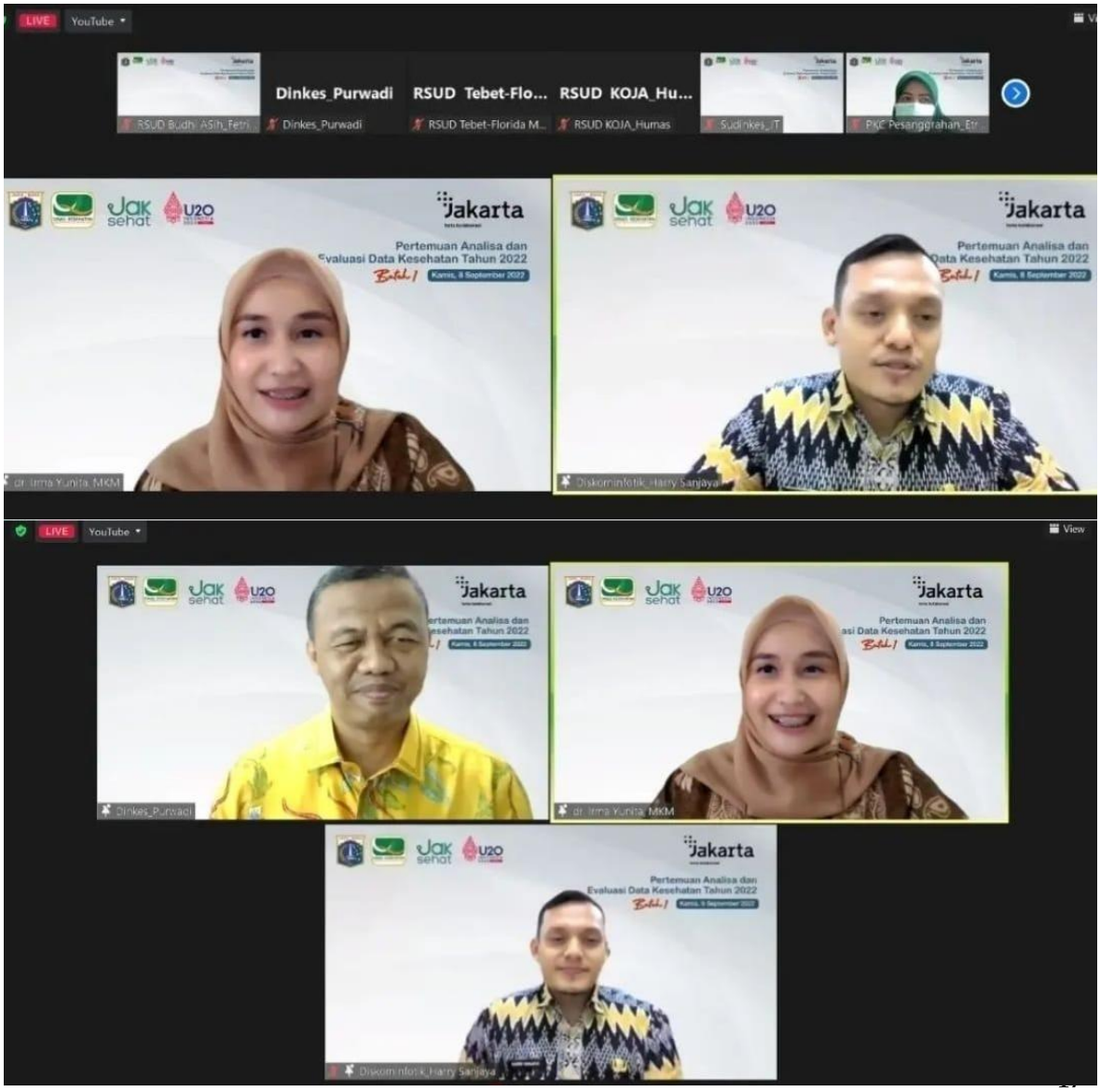

4. **Menerima kunjungan dari Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta 3 Oktober 2022 sebagai bagian dari Penilaian Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2022;**

5. **Sosialisasi Layanan Informasi Publik PPID Dinas Kesehatan kepada publik melalui acara *talkshow* IG LIVE @dinkesdki 4 Oktober 2022 kolaborasi dengan PPID Provinsi DKI Jakarta @ppiddkijakarta dan RSUD Pasar Minggu @rsudpasarminggu;**

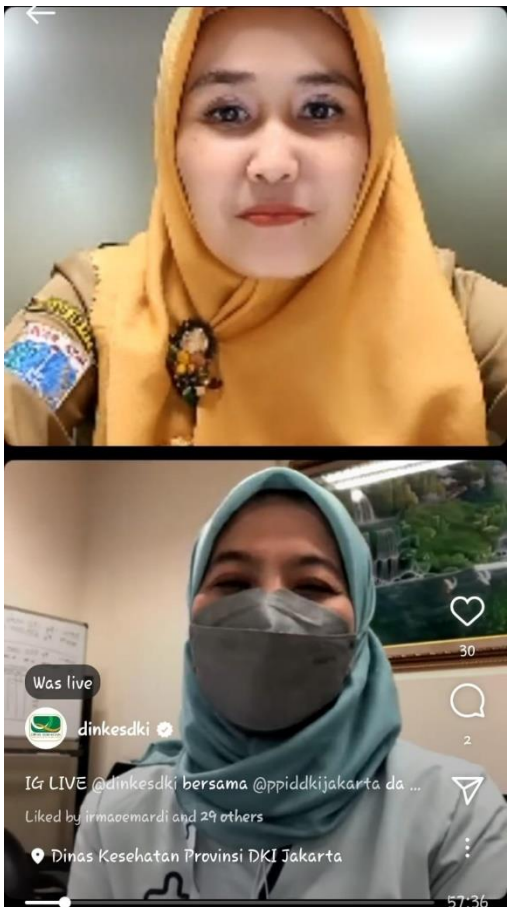

6. ***Zoom Meeting*** **Sosialisasi PPID Dinas Kesehatan & Jajaran 6 Oktober 2022: "Akses Informasi Kesehatan Melalui PPID Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta"**

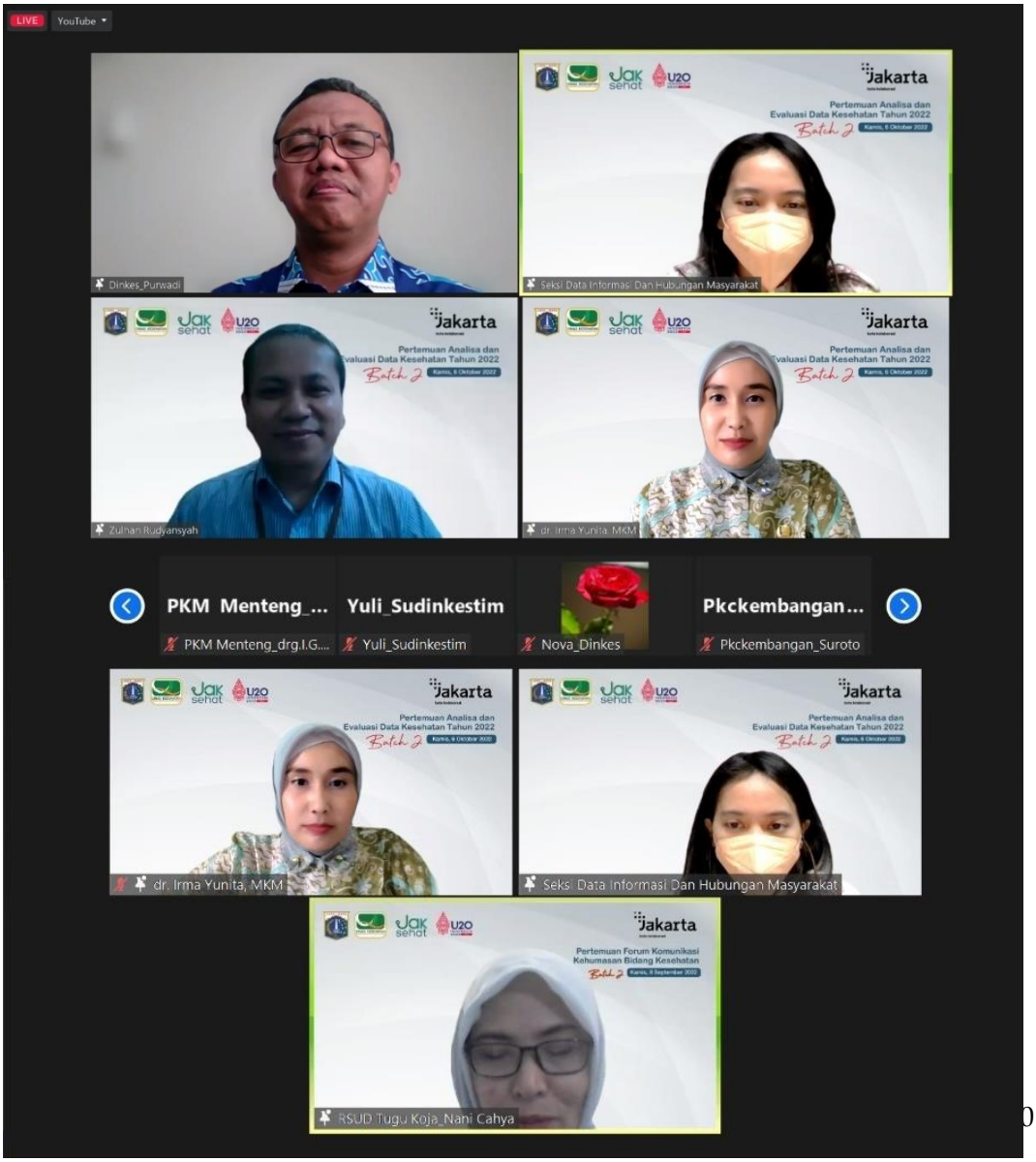

7. **Presentasi Penilaian Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2022 yang dilaksanakan secara online melalui aplikasi *Zoom Meeting* 18 Oktober 2022 bersama tiga Komisioner sebagai tim penilai dari Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta**

8. **Sosialisasi Alur Layanan Informasi Publik Dinas Kesehatan dan Akses Permohonan Informasi Publik melalui Portal PPID Dinas Kesehatan dan Sistem Informasi PPID (SI PPID) Dinas Kesehatan kepada Petugas Keamanan dan Kebersihan Dinas Kesehatan 16 Desember 2022**

9. Penganugerahaan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2022 di Gedung Balai Agung Balai Kota Provinsi DKI Jakarta 27 Desember 2022

10. **Sosialisasi Layanan Informasi Publik PPID Dinas Kesehatan kepada publik melalui acara *talkshow* interaktif DOKTERKU 29 Desember 2022 kolaborasi Dinas Kesehatan dan Elshinta TV Jakarta yang ditayangkan LIVE Elshinta TV 35 UHF dan *streaming* YouTube Dinkesdki**